

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PENANGANAN PENGADUAN WHISTLEBLOWER PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang adil dan bersih, maka perlu diadakan whistleblowing system pada proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan sistem Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, perlu memperkuat mekanisme pencegahan dan pengawasan melalui whistleblowing system pada proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Komisi Yudisial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adanhuruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Penanganan Pengaduan Whistleblower Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasaan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150;
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 - Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2006 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencagahan dan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL

TENTANG PENANGANAN PENGADUAN WHISTLEBLOWER

PENGADANAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN

SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- 2. Whistleblower adalah pegawai, pejabat, dan/atau masyarakat yang memiliki informasi/akses informasi dan mengadukan perbuatan yang terindikasi penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
- 3. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pada Komisi Yudisial yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang bersifat permanan dan melekat pada Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Biro Umum
- 4. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut APIP adalah Bagian Kepatuhan Internal Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang bertugas menjadi koordinator dalam pelaksanaan penanganan pengaduan Whistleblower pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

- 5. Bagian Kepatuhan Internal adalah unit kerja yang bertindak sebagai koordinator dalam pelaksanaan penanganan pengaduan Whistleblower pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- 6. Pengaduan adalah laporan yang disampaikan oleh whistleblower yang berisikan informasi terkait dugaan penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
- 7. Verifikator adalah pegawai yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial untuk melakukan verifikasi, serta meminta kelengkapan data dan informasi kepada *Whisteleblower*.
- 8. Penelaah adalah pegawai yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial untuk melakukan telaah terhadap laporan pengaduan yang disampaikan oleh whistleblower.
- 9. Pelanggaran adalah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang/jasa sejak dari perencanaan sampai dengan selesainya seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa.
- 10. Pejabat adalah pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- 11. Pegawai adalah pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Pasal 2

Penanganan Pengaduan Whistleblower Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Komisi Yudisial dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. aman;
- b. rahasia;
- c. adil; dan
- d. kepastian hukum.

Pasal 3

Penanganan Pengaduan Whistleblower Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Komisi Yudisial bertujuan:

- a. memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan serta persaingan usaha tidak sehat dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Komisi Yudisial;
- b. melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Komisi Yudisial.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK WHISTLEBLOWER

Pasal 4

Whistleblower wajib:

- a. Menaati segala aturan yang diatur di dalam peraturan ini;
- b. Melengkapi laporan yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini;
- c. Memenuhi permintaan APIP dalam rangka menindaklanjuti pengaduan;
- d. Tidak mengungkap pengaduan yang disampaikan ke Komisi Yudisial kepada pihak atau lembaga lain sebelum terdapat putusan pelanggaran oleh Komisi Yudisial; dan
- e. Menyampaikan pengaduan yang didasari oleh apa yang dialami, didengar, dan dilihat.

Pasal 5

Whistleblower berhak:

- a. Menyampaikan bukti-bukti pendukung pengaduan; dan
- b. Mendapat jaminan kerahasiaan identitas dan pokok pengaduan.

BAB IV

KRITERIA DAN SYARAT-SYARAT PENGADUAN

Bagian Kesatu

Kriteria Pengaduan

Pasal 6

- (1) Pengaduan yang disampaikan Whistleblower adalah terkait pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a. berdampak luas; dan
 - b. mendapatkan perhatian masyarakat.
- (2) Pengaduan yang berdampak luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pengaduan mengenai pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dapat menjadi ancaman langsung atas kepentingan umum, pengembangan usaha kecil, dan pengembangan iklim dan dunia usaha pada umumnya.
- (3) Pengaduan yang mendapatkan perhatian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pengaduan mengenai pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dapat meresahkan masyarakat dan/atau mengganggu kestabilan ekonomi bangsa.

Bagian Kedua

Syarat-Syarat Pengaduan

Pasal 7

Pengaduan disampaikan dengan memenuhi syarat:

- a. Identitas Pemohon;
- b. Penjelasan informasi pengaduan harus memuat:
 - 1. Kronologi dugaan pelanggaran;
 - Perbuatan yang diduga sebagai bentuk pelanggaran;
 - 3. Waktu dugaan pelanggaran dilakukan;
 - 4. Tempat dugaan pelanggaran dilakukan; dan
 - 5. Pihak terkait dalam dugaan pelanggaran.

- c. Bukti permulaan yang dapat mendukung atau menjelaskan adanya dugaan pelanggaran:
 - 1. Data/dokumen;
 - 2. Gambar; dan/atau
 - 3. Rekaman.
- d. Sumber informasi untuk pendalaman lebih lanjut.

BAB V

SYARAT-SYARAT PENUNJUKAN VERIFIKATOR DAN PENELAAH

Pasal 8

Verifikator dan Penelaah ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Pegawai;
- b. Pendidikan S1;
- c. Memahami proses pengadaan barang/jasa pemerintah;
- d. Mempunyai integritas.

BAB VI

MEKANISME PENGADUAN

Pasal 9

- (1) Bagian Kepatuhan Internal menerima dan menyerahkan pengaduan ke Verifikator untuk diverifikasi.
- (2) Verifikator melakukan permintaan kelengkapan pengaduan kepada *Whistleblower* apabila pengaduan dianggap belum lengkap.
- (3) Apabila pengaduan sudah dinyatakan lengkap, verifikator membuat resume hasil verifikasi pengaduan Whistleblower.
- (4) Verifikator meneruskan resume beserta dokumen pendukung kepada Penelaah.
- (5) Penelaah melakukan telaah terhadap hasil verifikasi.

- (6) Penelaah dapat meminta tambahan informasi data dan/atau keterangan kepada whistleblower dan pihak terkait.
- (7) Penelaah membuat laporan hasil telaah berupa usulan rekomendasi:
 - a. Pengaduan yang dilaporkan terbukti atau tidak terbukti;
 - b. Pengaduan yang dilaporkan termasuk kategori pelanggaran adminitrasi dan/atau kode etik;
 - c. Pengaduan yang dilaporkan termasuk kategori tindak pidana.
- (8) Penelaah menyampaikan hasil telaahan kepada Bagian Kepatuhan Internal.

BAB VI

TINDAK LANJUT PENGADUAN

Pasal 10

- (1) Bagian Kepatuhan Internal melakukan tindak lanjut atas hasil penelaahan.
- (2) Bagian Kepatuhan Internal menyampaikan penanganan pengaduan kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 11

- (1) Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Jenderal dapat meneruskan pelanggaran pegawai kepada Komisi Aparatur Sipil Negara atau instansi penegak hukum.
- (3) Sekretaris Jenderal menyampaikan hasil tindak lanjut pengaduan kepada *whistleblower*.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2014 SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

DANANG WIJAYANTO